



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Feisal Errick Mahisya** Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Raha, bertempat tinggal di Raha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1494-XIII/SDM/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 kepada :

1. **Yustina** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Maligano;
2. **Awaludin Ramadhan** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Maligano;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Raha sebagai PENGGUGAT**, beralamat di **Jalan S. Sukowati No 33 Raha**, berdasarkan Surat Kuasa No.B-1494-XIII/SDM/08/2018 tanggal **24 Agustus 2018**. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Raha di Raha, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **Wa Ode Nurbayanti**, Umur 33 tahun/16 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, Pekerjaan Wiraswasta sebagai **Tergugat I**;
2. **Sartati**, Umur 44 tahun/01 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Pekerjaan Wiraswasta sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 5 September 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### Ingkar Janji

☞ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

**Jumat, tanggal 21 April 2017**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☞ Tertulis

**Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7700-01-003507-10-9 Tanggal 21-04-2017;**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Maligano Cabang Raha (Kredit Kupedes) sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta rupiah);
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.875.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Apabila Tergugat I melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan sebesar Rp 3.875.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Tergugat I membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;



- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00499 Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Buton Utara, atas nama Supiani. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 April 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 April 2017;
  - Tergugat I wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
  - Tergugat I menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7700-01-003507-10-9 Tanggal 21-04-2017;
  - Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Nopember 2017 dan hingga posisi Juli 2018 sisa pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp. 67.356.327,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit Dalam Perhatian Khusus, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan



sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (Tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- e. Berapa Kerugian yang anda derita ?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 3.875.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan;
  - Namun Tergugat I mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Desember 2017, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman pinjaman Tergugat I menunggak dengan total sebesar Rp. 67.356.327,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
  - Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 67.356.327,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- f. Uraian lainnya;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 21 April 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 21 April 2017, yang mana keduanya ditandatangani oleh Wa Ode Nurbayanti. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka



menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan **INGKAR JANJI** dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Raha, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha agar dapat dilakukan **SITA JAMINAN** sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00499 desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Buton Utara, atas nama Supiani;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7700-01-003507-10-9 Tanggal 21-04-2017;

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit;

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7700-01-003507-10-9



**a.n. Sartati tanggal 21 April 2017**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

**4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**5. Copy dari Asli SHM No. 00499 Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, atas nama Sartati.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 00499 di Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, atas nama Sartati;

**6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 21 April 2017**

**7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 21 April 2017**

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 00499 yakni Sartati telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Wa Ode Nurbayanti telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I) kepada Kreditur (Penggugat)

**8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 01/03/2016; 11/04/2016; 04/05/2016)**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah



mengunjungi tempat domisili Tergugat I untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

**9. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 28/ BUN/PP/04-18 tanggal 01 April 2018 perihal Peringatan Pertama**

**10. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 57 /BUN/PP/05-2018 tanggal 01 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua**

**11. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 92 /BUN/PP/007-2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Peringatan Ketiga**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf Supiani yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

**12. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Wa Ode Nurbayanti, Account Number: 7700-01-003507-10-9, Effective Date: 17/08/2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat per tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 67.356.327,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

**Saksi :**

**Awaluddin Ramadhan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Maligano**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Maligano), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dalam melakukan upaya pen



**Bukti Lainnya :**

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7700-01-003507-10-9 Tanggal 21-04-2017**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 67.356.327,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00499 Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, atas nama Sartati** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No. 00499 di Desa Maligano, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, atas nama Sartati** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00499 Desa Raimuna, Kecamatan Wakorumba Tengah, Kabupaten Muna, atas nama Sartati untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya Awaludin Ramadhan, sesuai dengan Surat Kuasa Subtisasi No. 13.1494-XIII/SDM/08/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 sedangkan untuk Tergugat I hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir secara langsung dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat II tertanggal 14 September 2018 untuk persidangan tanggal 20 September 2018 dan Relas Panggilan tertanggal 7 September 2018 untuk persidangan tanggal 14 Agustus 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat II tersebut itu disebabkan oleh suatu yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Tergugat I tidak hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7700-01-003507-10-9, selanjutnya di beri bukti P-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya di beri bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya di beri bukti P-3;
4. Foto copy dari kwitansi penerimaan uang dari BRI Unit Maligano sebesar Rp.75.000.000,- jangka waktu selama 24 bulan, tertanggal 21 April 2017 kepada sdr. Wa Ode Nurbayanti, selanjutnya di beri bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Nurbayanti, , selanjutnya di beri bukti P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Sartati, selanjutnya di beri bukti P-6;
7. Foto copy Surat Peringatan 3, selanjutnya di beri bukti P-7;
8. Foto copy Surat Peringatan 2, selanjutnya di beri bukti P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan 1, selanjutnya di beri bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Nurbayanti, , selanjutnya di beri bukti P-5;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-5 yang tidak ada aslinya merupakan foto copy dari foto copy dan kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diajakukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat khususnya mengenai kepentingan para Tergugat dalam pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II apakah telah sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebagaimana tatanan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (**M. YAHYA HARAHAP, S.H.**, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980);

Menimbang, bahwa di Negara Indonesia hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perkataan semua diartikan sebagai siapa saja atau masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian tersebut akan mengikat siapa saja yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1340 menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1317 menyebutkan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian berlaku suatu azas yang dinamakan azas konsensualisme, arti azas konsensualisme, yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, azas ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat syarat), yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 7700-01-0035707-10-9 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman/fasilitas kredit kupedes kepada Tergugat I sejumlah Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) hal mana fasilitas kredit tersebut oleh Penggugat diberikan untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang (21 April 2017) yang ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 438) diatur mengenai jenis-jenis eksepsi, yaitu diantaranya adalah jenis *eksepsi error in persona* yang salah satunya adalah keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut yang ditandantangi oleh Tergugat I, Hakim menyimpulkan bahwa benar telah terjadi penerimaan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I dan mengenai pinjam-meminjam uang tersebut telah terbukti sebagaimana dalam bukti P.4 berupa Kwitansi pinjaman sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tertanggal 21 April 2017 yang juga hanya ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Penggugat telah menarik Sartati sebagai Tergugat II terhadap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Wa Ode Nurbayanti (Tergugat I). Tindakan Penggugat tersebut adalah keliru karena Sartati tidak mempunyai hubungan hukum dengan Wa Ode Nurbayanti (Tergugat I) tentang kasus yang diperkarakan (diperjanjikan). Tindakan Penggugat bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti yang lain dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Djumarto sebagai Panitera

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2018/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri  
Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

Budi Djumarto

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses ATK .....	Rp.	50.000,00
- Panggilan .....	Rp.	625.000,00
- Materai .....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	5.000,00
- Leges .....	Rp.	3.000,00 +
J u m l a h : -----	Rp.	1.094.000,00

(satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)